

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) 2 Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 3 Maret sampai dengan 6 Juni 2025, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan administrasi di UPTD PKB Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan dengan sistematis melalui aplikasi SIKRESNO, mempermudah pendaftaran dan verifikasi dokumen. Prosedur pelayanan dilakukan secara drive-thru, sehingga lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan secara menyeluruh, meliputi identifikasi kendaraan, pengukuran dimensi, pemeriksaan laik jalan, hingga analisis hasil uji. Semua proses dilakukan dengan peralatan uji yang sesuai standar dan tenaga penguji yang kompeten.
3. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian
UPTD PKB Sleman rutin melakukan perawatan harian, bulanan hingga tahunan sesuai SOP. Hal ini bertujuan menjaga kondisi alat tetap optimal dan mencegah kerusakan saat digunakan dalam kegiatan pengujian.
4. Penerapan Kalibrasi Peralatan Uji
Seluruh peralatan pengujian dilakukan kalibrasi secara berkala sesuai ketentuan. Bukti kalibrasi terpasang pada alat dan terdokumentasi, memastikan hasil uji kendaraan tetap akurat dan valid.
5. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Penerapan SMK3 telah dilakukan melalui penyediaan APD seperti helm, sepatu safety, kotak P3K, serta pelatihan dasar keselamatan kerja. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap lingkungan kerja yang aman dan profesional.

6. Efektivitas Pelayanan Drive Thru

Sistem drive-thru sangat membantu dalam mengurangi beban kerja penguji dan meningkatkan kecepatan pelayanan. Pengujian kendaraan dapat dilakukan tanpa pengemudi turun dari kendaraan, mempercepat proses dan mengurangi antrean.

7. Pemenuhan Standar Unit Pengujian

UPTD PKB Kabupaten Sleman telah memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan uji sesuai regulasi yang berlaku. Gedung uji dilengkapi jalur yang sesuai, alat yang modern, dan sistem layanan berbasis teknologi informasi.

8. Penerapan Etika Profesi Penguji

Penguji di UPTD PKB Sleman menunjukkan sikap profesional dalam bekerja, seperti disiplin waktu, tidak diskriminatif terhadap pengguna layanan, serta memegang teguh integritas saat menentukan kelulusan uji kendaraan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran guna sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman yang meliputi :

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Perlu adanya penambahan tenaga kerja Penguji mengingat jumlah kuota, jam kerja, dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh penguji. Serta dengan adanya penambahan line baru pada UPTD PKB Kabupaten Sleman tentunya membutuhkan lebih banyak SDM penguji guna menunjang pelaksanaan pengujian agar lebih efektif dari sebelumnya;
- 2) Perlunya kesadaran penguji akan kesehatan dan keselamatan kerja dengan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sudah ada. Sebagai contohnya adalah penerapan penggunaan masker, helm keselamatan, sarung tangan dan lainnya;
- 3) Perlu adanya perawatan rutin terhadap perawatan serta perbaikan pada peralatan pengujian;

- 4) Perlunya penambahan exhaust fan pada gedung pengujian dikarenakan polusi udara yang diakibatkan emisi dapat menimbulkan bahaya terhadap para penguji maupun pemilik kendaraan yang akan melakukan pengujian.

b. Teknis pelaksanaan

- 1) Perlu adanya sosialisasi kepada pemilik kendaraan mengenai pengetahuan mengenai teknis pengujian dan drive thru karena dengan adanya sistem drive thru pelaksanaan pengujian akan menjadi lebih efektif. Dan dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan pemilik kendaraan mengetahui hal teknis yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengujian dan tidak turun dari kendaraan;
- 2) Perlu adanya ketegasan terhadap pelaksanaan mengenai nomor antrean kendaraan dan jam kedatangan yang telah diberikan secara online sehingga penumpukan kendaraan dapat dihindari pada hari pelaksanaan ujian;
- 3) Pengukuran dimensi kendaraan lebih baik dilaksanakan pada saat pemeriksaan persyaratan teknis dan pencetakan nomor uji pada kendaraan lebih baik dilakukan setelah selesai melaksanakan pengujian sehingga tidak menghambat alur drive thru.
- 4) Diharapkan terdapat alat uji atau sistem pendukung yang dapat menunjang agar hasil pengujian dapat langsung terintegrasi dalam website sistem pelayanan pengujian, yang mana hasilnya dapat langsung masuk pada sistem secara nyata guna menghindari human error ataupun rekayasa data hasil pemeriksaan. Dengan adanya sistem ini juga dapat menghemat efisiensi waktu serta beban kerja penguji.

c. Administrasi

- 1) Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pendaftaran online dan sistem drive thru sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan pengujian;
- 2) Perlu adanya ketegasan terhadap pemilik kendaraan yang kehilangan sertifikat uji dan kartu ujinya agar dapat lebih menjaga dokumen tersebut. Dan diharapkan agar pemilik kendaraan dapat menjadi lebih tertib kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jakarta

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kompetensi Penguji Tipe Kendaraan Bermotor. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta